



**PUTUSAN**

**NOMOR 465/Pid.Sus/2020/PT.SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Samsudin Alias Bendot Bin Warmudi;  
Tempat lahir : Pekalongan;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 11 September 1996;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Yosorejo RT.02/RW.11 Kelurahan Kuripan Yosorejo,  
Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juli 2020;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca :

*Halaman 1 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2020/PT Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 465/Pid.Sus/2020/PT Smg, tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 465/Pid.Sus/2020/PT Smg, tanggal 01 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara pidana banding Pengadilan Negeri Batang Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Btg dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa bersarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-104/Batang/Enz.2/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### Primair :

Bahwa terdakwa Ahmad Samsudin Alias Bendot Bin Warmudi (alm) pada hari jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 15.44 wib atau setidaknya bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya tahun 2020, bertempat di pinggir jalan raya masuk Kelurahan Kuripan Lor Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Batang serta sebagian saksi-saksi berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Batang, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Batang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"** berupa 1 (satu) paket ganja dengan berat bersih 445,6 gram dan 6 (enam) paket ganja dengan berat bersih keseluruhan 418,4 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula penangkapan saksi Mohammad Nasirin alias Ambon Bin Moh. Mi'roj (Penuntutan terpisah) oleh Tim Satresnarkoba Polres Batang pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira jam 03.00 wib di dalam rumah milik saksi Mohammad Nasirin alias Ambon Bin Moh. Mi'roj (Penuntutan Terpisah) di Dk. Bandar Utara RT.01/RW.04, Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang yang kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan 2 (dua) linting ganja yang dimasukkan kedalam sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang diletakan diruang tamu

Halaman 2 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2020/PT Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



rumah milik saksi Mohammad Nasirin alias Ambon Bin Moh. Mi'roj (Penuntutan Terpisah) dan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan lakban berwarna coklat yang dimasukan / dibungkus dengan plastik kresek warna hitam yang disimpan disela-sela bambu yang berada di dapur rumah milik saksi Mohammad Nasirin alias Ambon Bin Moh. Mi'roj (Penuntutan Terpisah). saksi Mohammad Nasirin alias Ambon Bin Moh. Mi'roj (Penuntutan Terpisah) mendapatkan ganja dengan cara membeli dari sdr. Leo Siahaan (DPO) yang barang ganjanya disediakan oleh sdr. Growol (DPO). Selanjutnya, Tim Satresnarkoba Polres Batang melakukan pengembangan dan penyelidikan hingga pada hari jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 15.44 wib di pinggir jalan raya masuk Kelurahan Kuripan Lor Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, terdakwa tertangkap tangan membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna coklat, disimpan dan diletakan ke dalam plastik kresek warna hitam. Pada saat ditangkap terdakwa sedang berjalan dengan memegang plastik kresek warna hitam berisi paket ganja kering ditangan sebelah kanan. Kemudian, dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditempat kos hunian terdakwa hingga ditemukan 1 (satu) paket ganja kering besar yang dilakban warna coklat dan 5 (lima) paket ganja kecil yang dilakban warna coklat yang telah dibungkus dan dimasukan kedalam tas kantong kain bertuliskan "Alfamart" yang diletakan dan disimpan didalam lemari pakaian di dalam kamar kos hunian terdakwa di daerah Pragak RT.04/RW.01 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.

- Bahwa ganja yang dibawa, dimiliki, dikuasai dan disimpan atau disediakan oleh terdakwa merupakan titipan dari atasan terdakwa yang bernama sdr. Growol (DPO) telah dikirimkan dan diambil oleh terdakwa sendiri sesuai alamat pengiriman dan pengambilan barang melalui KTP dan bila ada perintah dari sdr. Growol (DPO) maka terdakwa akan meneruskan atau / mengantarkan ke suatu alamat dengan mendapatkan sejumlah uang. Terdakwa mendapatkan dan menerima titipan paket ganja dari sdr. Growol (DPO) pada hari rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 23.30 wib bertempat dipinggir jalan raya dekat Tugu Selamat Datang di daerah Kesesi, Kabupaten Pekalongan, yang sebelumnya telah diberitahukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. Growol (DPO) melalui komunikasi Handphone. Bahwa terdakwa mendapatkan dan menerima titipan paket ganja dari sdr. Growol (DPO) sebanyak 7 (tujuh) paket ganja kering yang sudah dalam keadaan dilakban warna coklat. 1 (satu) paket ganja kering besar yang dibungkus lakban warna coklat memiliki berat bruto sekitar setengah kilogram, sedangkan 6 (enam) paket ganja kering kecil yang dibungkus lakban warna coklat masing-masing memiliki berat bruto sekitar 3 (tiga) ons. Terdakwa bersedia mengambil dan menerima titipan ganja dari sdr. Growol (DPO) karena mendapatkan sejumlah uang dan terdakwa dapat memakai dan menggunakan ganja secara gratis.

- Bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) paket ganja yang diamankan dalam perkara ini dilakukan uji laboratorium pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1739/NNF/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, KOMBES (Pol) Wahyu Marsudi, S.Si., M.Si., berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-3595/2020/NNF berupa 1 (satu) paket yang dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 445,6 gram, dan BB-3596/2020/NNF berupa 6 (enam) paket yang dilakban warna coklat masing-masing berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 418,4 gram, barang bukti disita dari tersangka Ahmad Samsudin Alias Bendot Bin Warmudi (alm), setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti dengan nomor : BB-3595/2020/NNF dan BB-3596/2020/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut adalah GANJA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### **Subsidiar :**

Halaman 4 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2020/PT Smg



Bahwa terdakwa Ahmad Samsudin Alias Bendot Bin Warmudi (alm) pada hari jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 15.44 wib atau setidaknya tidaknya bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya tidaknya tahun 2020, bertempat di pinggir jalan raya masuk Kelurahan Kuripan Lor Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Batang serta sebagian saksi-saksi berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Batang, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Batang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** berupa 1 (satu) paket ganja dengan berat bersih 445,6 gram dan 6 (enam) paket ganja dengan berat bersih keseluruhan 418,4 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula penangkapan saksi Mohammad Nasirin alias Ambon Bin Moh. Mi'roj (Penuntutan terpisah) oleh Tim Satresnarkoba Polres Batang pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira jam 03.00 wib di dalam rumah milik saksi Mohammad Nasirin alias Ambon Bin Moh. Mi'roj (Penuntutan Terpisah) di Dk. Bandar Utara RT.01/RW.04, Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang yang kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan 2 (dua) linting ganja yang dimasukkan kedalam sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang diletakan diruang tamu rumah milik saksi Mohammad Nasirin alias Ambon Bin Moh. Mi'roj (Penuntutan Terpisah) dan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan lakban berwarna coklat yang dimasukkan / dibungkus dengan plastik kresek warna hitam yang disimpan disela-sela bambu yang berada didapur rumah milik saksi Mohammad Nasirin alias Ambon Bin Moh. Mi'roj (Penuntutan Terpisah). saksi Mohammad Nasirin alias Ambon Bin Moh. Mi'roj (Penuntutan Terpisah) mendapatkan ganja dengan cara membeli dari sdr. Leo Siahaan (DPO) yang barang ganjanya disediakan oleh sdr. Growol (DPO). Selanjutnya, Tim Satresnarkoba Polres Batang melakukan pengembangan dan penyelidikan hingga pada hari jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 15.44 wib di pinggir jalan raya masuk Kelurahan Kuripan Lor Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, terdakwa tertangkap tangan membawa, memiliki,



menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna coklat, disimpan dan diletakan ke dalam plastik kresek warna hitam. Pada saat ditangkap terdakwa sedang berjalan dengan memegang plastik kresek warna hitam berisi paketan ganja kering ditangan sebelah kanan. Kemudian, dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditempat kos hunian terdakwa hingga ditemukan 1 (satu) paketan ganja kering besar yang dilakban warna coklat dan 5 (lima) paketan ganja kecil yang dilakban warna coklat yang telah dibungkus dan dimasukkan kedalam tas kantong kain bertuliskan "Alfamart" yang diletakan dan disimpan didalam lemari pakaian di dalam kamar kos hunian terdakwa didaerah Pragak RT.04/RW.01 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.

- Bahwa ganja yang dibawa, dimiliki, dikuasai dan disimpan atau disediakan oleh terdakwa merupakan titipan dari atasan terdakwa yang bernama sdr. Growol (DPO) telah dikirimkan dan diambil oleh terdakwa sendiri sesuai alamat pengiriman dan pengambilan barang melalui KTP dan bila ada perintah dari sdr. Growol (DPO) maka terdakwa akan meneruskan atau / mengantarkan ke suatu alamat dengan mendapatkan sejumlah uang. Terdakwa mendapatkan dan menerima titipan paket ganja dari sdr. Growol (DPO) pada hari rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 23.30 wib bertempat dipinggir jalan raya dekat Tugu Selamat Datang di daerah Kesesi, Kabupaten Pekalongan, yang sebelumnya telah diberitahukan oleh sdr. Growol (DPO) melalui komunikasi Handphone. Bahwa terdakwa mendapatkan dan menerima titipan paket ganja dari sdr. Growol (DPO) sebanyak 7 (tujuh) paket ganja kering yang sudah dalam keadaan dilakban warna coklat. 1 (satu) paket ganja kering besar yang dibungkus lakban warna coklat memiliki berat bruto sekitar setengah kilogram, sedangkan 6 (enam) paket ganja kering kecil yang dibungkus lakban warna coklat masing-masing memiliki berat bruto sekitar 3 (tiga) ons. Terdakwa bersedia mengambil dan menerima titipan ganja dari sdr. Growol (DPO) karena mendapatkan sejumlah uang dan terdakwa dapat memakai dan menggunakan ganja secara gratis.
- Bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) paket ganja yang diamankan dalam perkara ini dilakukan uji laboratorium pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1739/NNF/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, KOMBES (Pol) Wahyu Marsudi, S.Si., M.Si., berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-3595/2020/NNF berupa 1 (satu) paket yang dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 445,6 gram, dan BB-3596/2020/NNF berupa 6 (enam) paket yang dilakban warna coklat masing-masing berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 418,4 gram, barang bukti disita dari tersangka Ahmad Samsudin Alias Bendot Bin Warmudi (alm), setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti dengan nomor : BB-3595/2020/NNF dan BB-3596/2020/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut adalah GANJA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-104/Btang/Enz.2/08/2020 tanggal 07 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Samsudin Alias Bendot Bin Warmudi (alm) bersalah melakukan tindak pidana *"setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Ahmad Samsudin Alias Bendot Bin Warmudi (alm) dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.**

Halaman 7 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2020/PT Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket ganja kering besar yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat bruto  $\pm$  467,87 gram.
  - 6 (enam) paket ganja kering kecil yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat bruto  $\pm$  529,75 gram.
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam.
  - 1 (satu) buah tas kantong kain bertuliskan "Alfamart".
  - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Realme seri C1 dengan SIMCard XL 087889694954Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Btg tanggal 21 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Samsudin alias Bendot bin Warmudi (alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Ahmad Samsudin alias Bendot bin Warmudi (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai, Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket ganja kering besar yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat bruto  $\pm$  467,87 gram.
- 6 (enam) paket ganja kering kecil yang dibungkus lakban warna coklat dengan berat bruto  $\pm$  529,75 gram.
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam.
- 1 (satu) buah tas kantong kain bertuliskan "Alfamart".
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Realme seri C1 dengan SIMCard XL 087889694954

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Btg tanggal 21 Oktober 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang Nomor 196/Akta Pid.Sus/2020/PN Btg tanggal 27 Oktober 2020 dan Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa sebagaimana Surat Pemberitahuan Banding Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Btg tanggal 03 November 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batang;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum bandingnya tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding tanggal 05 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 05 November 2020 dan memori banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batang kepada Terdakwa dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Btg tanggal 06 November 2020;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum tersebut telah mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Btg tanggal 21 Oktober 2020 tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim mengenai pemedanaannya tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam

Halaman 9 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2020/PT Smg



masyarakat dan bagi pemberantasan tindak pidana narkoba, kurang memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun orang lain untuk melakukan perbuatan serupa, serta tidak mempunyai daya cegah dan daya tangkal terhadap tindak pidana serupa, sedangkan maksud dan tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana bagi Terdakwa sendiri maupun orang lain.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum di Lapas Pekalongan pada tahun 2018 dalam perkara psikotropika selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan serta adanya barang bukti ganja yang disita dari Terdakwa dengan total berat bersih sebanyak 864 gr (delapan ratus enam puluh empat gram). Oleh karenanya sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Terdakwa tidak menyampaikan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batang telah menyampaikan surat untuk mempelajari berkas perkara (inzage) terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Btg tanggal 21 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut secara sah dan patut masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dengan surat Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Btg tanggal 03 November 2020 dan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi berkas perkara dari Penyidik, surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan



Negeri Batang Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Btg tanggal 21 Oktober 2020 serta memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, karena fakta hukumnya telah memenuhi semua unsur hukum dalam dakwaan subsidair tersebut. Oleh karena itu karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tentang kesalahan Terdakwa telah tepat dan benar, maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam megadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan telah memenuhi keadilan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Btg tanggal 21 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tersebut diatas terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Btg tanggal 21 Oktober 2020 setelah dipelajari secara seksama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan oleh Pengadilan Tinggi Semarang yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) dan Pasal 197 ayat (1) huruf k serta Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo PP Nomor 27 tahun 1983 Jo Permenkeh Nomor M.14-PW.07.03 tahun 1983 angka 27, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Btg tanggal 21 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 oleh kami : Daliun Sailan, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, Santun Simamora, S.H., M.H. dan Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H., para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut, serta Sri Lestari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Santun Simamora, S.H., M.H.

Daliun Sailan, S.H., M.H.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sri Lestari, S.H., M.H.